



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 032/KP.00/JT/01/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal; |
| Pertama | : | Menunjuk/mengangkat Sdr. Sudarmo, SE NIP. 19670317 200212 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal; |
| Kedua | : | <p>Koordinator Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kota Tegal; 3. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kota Tegal; 4. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kota Tegal; 5. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu/Pilkada, penanganan pelanggaran Pemilu/Pilkada, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada; 6. Pelaksanaan proses advokasi hukum di bidang kepemiluan; 7. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kota Tegal; 8. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tegal; 9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kota Tegal; 10. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kota Tegal; 11. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan 12. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tegal; |

- Ketiga : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tegal;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan ada pergantian Koordinator Sekretariat atau ditetapkannya Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tegal;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,


KARTINI ANDRA LESTARI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631211199501 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Tegal;
4. Ketua Bawaslu Kota Tegal;
5. Kepala KPPN Semarang I;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.